

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

 **PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**NOMOR : 12 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012: |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |
|  |  | 8. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); |
|  |  | 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); |
|  |  | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); |
|  |  | 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); |
|  |  | 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
|  |  | 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155; |
|  |  | 14. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
|  |  | 15. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |
|  |  | 16. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
|  |  | 17. | Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); |
|  |  | 18. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; |
|  |  | 19. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; |
|  |  | 20. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012; |
|  |  | 21. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; |
|  |  | 22. | Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08); |
|  |  | 23. | Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03); |
|  |  | 24. | Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04); |
|  |  | 25. | Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 03); |
|  |  | 26. | Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 11). |

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**dan**

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan**  | **:** |  **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012** |

**Pasal 1**

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
2. Laporan ralisasi anggaran;
3. Neraca;
4. Laporan arus kas ; dan
5. Catatan atas laporan keuangan
6. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 461.396.488.849,00

b. Belanja Rp 447.442.753.557,54

 Surplus/ (defisit) Rp 13.953.735.291,46

c. Pembiayaan

 - Penerimaan Rp 59.307.566.800,45

 - Pengeluaran Rp 2.370.000.000,00

 Surplus/ (defisit) Rp 56.937.566.800,45

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 3.869.770.480,00 dengan rincian sebagai berikut :
2. Anggaran pendapatan setelah

 perubahan Rp 465.266.259.329,00

1. Realisasi Rp 461.396.488.849,00

 Selisih lebih / (kurang) Rp 3.869.770.480,00

1. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 74.761.072.571,46 dengan rincian sebagai berikut :
2. Anggaran belanja setelah

 perubahan Rp 522.203.826.129,00

1. Realisasi Rp 447.442.753.557,54

 Selisih lebih/(kurang) Rp 74.761.072.571,46

1. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp 70.891.302.091,46) dengan rincian sebagai berikut :
2. Surplus/ defisit setelah

 perubahan Rp (56.937.566.800,00)

1. Realisasi Rp 13.953.735.291,46

 Selisih lebih / (kurang) Rp (70.891.302.091,46)

1. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,45 dengan rincian sebagai berikut :
2. Anggaran penerimaan pembiayaan

 setelah perubahan Rp 59.307.566.800,00

1. Realisasi Rp 59.307.566.800,45

 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,45

1. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 2.370.000.000,00

1. Realisasi Rp 2.370.000.000,00

 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00

1. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 0,45 dengan rincian sebagai berikut :
2. Anggaran pembiayaan neto

 setelah perubahan Rp 56.937.566.800,00

1. Realisasi Rp 56.937.566.800,45

 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,45

**Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Jumlah aset Rp1.770.303.733.783,82
2. Jumlah kewajiban Rp 1.225.399.540,08
3. Jumlah ekuitas dana Rp1.769.078.334.243,74

**Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2012 Rp 59.373.618.333,45
2. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 64.688.373.883,46
3. Arus kas dari aktivitas investasi aset

non keuangan Rp (50.734.638.592,00)

1. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (2.370.000.000,00)
2. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp (17.116.069,00)
3. Saldo kas akhir per 31 Desember

tahun 2012 Rp 70.940.237.555,91

**Pasal 6**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

**Pasal 7**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Lampiran I  | : | Laporan realisasi anggaran |
|  | Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
|  | Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
|  | Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
|  | Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
|  | Lampiran I.5 | : | Daftar piutang daerah; |
|  | Lampiran I.6 | : | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
|  | Lampiran I.7 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
|  | Lampiran I.8 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
|  | Lampiran I.9 | : | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
|  | Lampiran I.10  | : | Daftar dana cadangan daerah; dan |
|  | Lampiran I.11 | : | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. |
| b. | Lampiran II |  | Neraca |
| c. | Lampiran III |  | Laporan arus kas |
| d. | Lampiran IV |  | Catatan atas laporan keuangan |

**Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

1. Ikhtisar Laporan kinerja berupa laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
2. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaiamana tercantum dalam Lampiran VI.

**Pasal 9**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi

pada tanggal : 2013

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

**ISMET AMZIS**

Diundang di : Bukittinggi

pada tanggal : 2013

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA**

 **BUKITTINGGI,**

 **YUEN KARNOVA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR**